KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 042354
 Tanggal
 : 12-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT17290809
 Tanggal AWB
 : 06-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Nama : PT. RODA PRIMA LANCAR Nama : IN CHARM INTERNATIONAL CO.,LTD Identitas : 010602043415000 Alamat : NO.. 98, FUPING ST., SOUTH DISTRICT

B. EKSPORTIR:

Alamat : JL. GATOT SUBROTO KM.4 (KOMPLEK

INDUSTRI KALISABI) KEL. JATIUWUNG, KEC. CIBODAS, KOTA TANGERANG

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM	
1	CUTTING TOOLS 1 PK TW	3 PCE		HS:82055900 7.5 - 10 10 0	
NDI	NDPBM: Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 712,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 712,000
PPN	=	Rp 1,020,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,020,000
	Jumlah	Rp 2,040,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 2,752,000

TAICHUNG CITY, 402, TAIWAN

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : MUHAMMAD KUSUMAH WISESA NIP : 198505122007011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai